

WALIDATA

Kota Banda Aceh

asna.mardhia@gmail.com
diskominfotik@bandaacehkota.go.id

Data adalah....

- **Data** adalah catatan atas kumpulan Fakta;
- data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya;
- hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra.

Walidata adalah....

- **Walidata** merupakan pusat data dan informasi yang berperan penting sebagai penunjang data untuk kegiatan yang mempunyai tugas memastikan penyampaian data ke dan pemutakhiran data berjalan baik, mengelola otentifikasi dan permohonan izin dari produsen dan pengguna data, mendefinisikan peran produsen data dan himpunan data, memastikan kelengkapan metadata dan melaporkan pengelolaan data.

Metadata biasa didefinisikan sebagai “data tentang data” atau dapat juga disebut dengan “informasi mengenai suatu data”.

Metadata mendeskripsikan isi, kualitas, kondisi, dan karakteristik lainnya mengenai suatu data yang ditulis dengan format standard.

Format standard ini diberikan oleh FGDC.

Metadata membantu seseorang untuk menemukan dan memahami suatu data tertentu.

Metadata juga memberikan informasi history suatu data. History ini memuat informasi mengenai Who, What, Where, Why dan How, yaitu:

- Siapa yang membuat dan maintain data?
- Apa isi dan struktur dari data tersebut?
- Kapan data tersebut dikumpulkan atau dipublikasikan?
- Dimana lokasi data tersebut disimpan?
- Mengapa data tersebut dibuat?
- Bagaimana data tersebut dibuat?




Peran OPD dalam pengembangan data:

- Opd sebagai pengguna data
(dimana OPD dalam setiap pengambilan keputusan diharapkan selalu mengacu pada data yang bermutu tinggi, dan tidak redundan).
- Opd sebagai Produsen data
(dimana diharapkan OPD memahami tujuan dan tuntutan konsep pembangunan berkelanjutan dan berkoordinasi baik antar dan intra OPD mengenai substansi dan metodologi data)

Kondisi proses data saat ini

- Mekanisme koordinasi tidak jelas
- Komunikasi tidak optimal
- Banyak pintu permintaan data
- Mekanisme harmonisasi data tidak ada
- Kebijakan PNPB membatasi akses terhadap data
- Format data tidak mudah digunakan untuk diolah kembali
- Boros waktu boros sumber daya
- Data quality assurance belum berjalan
- Data tidak konsisten
- Metadata tidak melekat ke data
- Data tidak relevan
- Data belum dianggap penting
- Pengelolaan data yang lemah
- Akurasi data rendah
- Data tidak dapat diakses (terbatas)
- Data ada dimana-mana tapi dimana-mana tidak ada data.



Proses penggunaan data konvensional



Tujuan Walidata

- Agar tersedianya basis data pembangunan yang akurat, terbuka, terpusat dan terintegrasi;
- Mempercepat proses analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual bermutu dan akuntabel bagi Pemerintah Kota dan pemangku kepentingan;
- Menghasilkan perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif;
- Mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya;
- Memenuhi hak publik, menumbuhkan inovasi dan peran serta masyarakat dengan memanfaatkan keterbukaan data.

Keterbukaan data adalah :

data yang dapat diakses dan digunakan secara bebas serta dipublikasi ulang kepada siapapun dengan keharusan menyebutkan siapa penciptanya dan berbagi dengan lisensi yang sama

Perwal no. 26 tahun 2016 ttg Sisdur Pengelolaan Data

- **Pasal 6 ayat (1)**

Kebijakan Pemerintah Kota dalam mewujudkan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data adalah mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui satu portal data.

- **Pasal 6 ayat (2)**

Data yang terintegrasi dalam portal data sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan data yang bersifat wajib disediakan dan yang wajib diumumkan secara berkala.


Data pelayanan	Data pemerintahan	Data kewilayahan
Data kemasyarakatan	Data kependudukan	Data kesehatan
Data pembangunan daerah	Data pendidikan	Data ketenagakerjaan
Data pertanian	Data perdagangan	Data perikanan & perternakan
Data transportasi	Data administrasi & manajemen	Data pariwisata & perhotelan
Data prasarana kota	Pelaksanaan keistimewaan Aceh	Kebutuhan data lainnya
Data keuangan	Data legislasi	Data kepegawaian

OPD WAJIB MEMUTAKHIRKAN DATA SECARA BERKALA

Data dan informasi yang dikelola
oleh OPD **menjadi Milik**
Pemerintah yang dikelola sesuai
dengan kebutuhan pemerintah

Walidata menjadi salah satu kunci kebijakan integrasi dan interoperabilitas pengelolaan data.

**PERCEPATAN INTEGRASI & INTEROPERABILITAS DATA DAPAT DICAPAI,
BILA SEMANGAT BERBAGI, BEKERJASAMA DAN BERKARYA DAPAT
MENGALAHKAN MONOPOLI TEKNOLOGI DAN KEKUASAAN**



Desain permodelan integrasi aplikasi

SKPK pemilik aplikasi terdata lengkap pada portal layanan

Setiap aplikasi wajib memiliki API ke **Mantra dan Open Data**

API MANTRA : untuk data real transaksi non publik

API Open Data : untuk data resmi/legal/publik ke publik



API Mantra dan Open Data digunakan sebagai sumber data Executive Dashboard Pimpinan

Tujuan Integrasi aplikasi

- Aplikasi kependudukan
- Aplikasi kepegawaian



- Aplikasi kesehatan
- Aplikasi pendidikan
- Aplikasi terkait ekonomi
- Aplikasi DLL




Apa itu API

API (*Application Programmable Interface*)

- Penambahan Aplikasi Sederhana / Aplikasi Kecil pada aplikasi yang sudah ada
- berfungsi sebagai antarmuka antara
 - (aplikasi) penyedia data dan
 - (aplikasi) pengguna data

- contoh penggunaan API :

API aplikasi BANK sehingga transfer / transaksi antar BANK dapat dilakukan



- Mari dukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan terpadu dengan pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, valid, mudah diakses dan berkelanjutan untuk menunjang pembangunan yang berkualitas



**Demikian dan terima kasih,
Diskominfo Banda Aceh**

Asna Hasan

